BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

NOMOR : 074/K.KU-05/PM.00.02/XI/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 di Kota Tarakan;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 di Kota Tarakan;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 391);

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 392);

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); dan

j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1385).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
KESATU	:	Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 074/K.KU-05/PM.00.02/XI/2020 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;
KEDUA	:	Pokja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 di Kota Tarakan;
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat dari surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020
KELIMA	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 30 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Tembusan Yth:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 074/K.KU-05/PM.00.02/XI/2020
Tanggal : 30 November 2020

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1.	Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn	Ketua Bawaslu Kota Tarakan	Penanggung Jawab
2.	Rahmat Nur, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	Sekretaris
3.	Jupri, S.H	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Ketua
4.	Drs. Dwi Santoso, M.Si	Kabid Poldagri Kesbangpol Tarakan	Anggota
5.	Darmansyah, S.E	Pengelola Kepegawaian Satpol-PP Tarakan	Anggota
6.	Dian Antarja, S.HI	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
7.	Junaidi, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
8.	Aswandi, S.Kom	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
9.	Kiki Patmalasari, S.E	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
10.	Puji Hermanto, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
11.	Guruh Wira Andika, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
12.	Nurul Aidah, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
13.	Ariadi, S.H	Staf Bawaslu Kota Tarakan	Anggota

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 30 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn